



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIMULYO
NOMOR 46 /KPTS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA GIRIMULYO
PERIODE TAHUN 2019 - 2022
KECAMATAN PANGGANG

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Gunungkidul Layak Anak melalui Desa Layak Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Girimulyo.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Girimulyo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Girimulyo Periode 2019 - 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Girimulyo bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Girimulyo untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasai semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Girimulyo.
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Girimulyo, Forum Anak Kecamatan Panggang dan Sanggar Anak Desa Girimulyo di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Girimulyo.

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Girimulyo.
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Gunungkidul; dan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIMULYO
 NOMOR 46 /KPTS/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA GIRIMULYO
 PERIODE TAHUN 2019 - 2022

SUSUNAN ANGGOTA

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina:	Drs. SUNU RAHARJO	Kepala Desa
2.	Pengarah:	PARYANI	Sekretaris Desa
3.	Penasehat :	RIYANTO	Kasi Pelayanan
3	Fasilitator Anak	: ROHAYATI : INDAH SUKMAWATI : ADITYA CHANDRA S.	
4	Ketua	: AZIZ JATI PURWANTO	
5	Wakil Ketua	: EKA PUTRY FEBRIYANTI	
6	Sekretaris	: JALU NUGROHO DINA ENJELIA W.	
7	Bendahara	: MARLIN MAHARANI DEWI SEKAR MELATI	
8	Koordinator Divisi Perlindungan	: RETNO WIDIASTUTI : ARDAN SETIAWAN	
9	Koordinator Divisi Partisipasi	: JAROT BISMANTORO : DWI REFIANTI	
10	Koordinator Divisi Kesehatan	: WAHYU DWI KURNIAWAN : PRILIA TRI HARTANTI :	
11	Koordinator Divisi Humas	: DIVA LENI NURYANDARI : ALIF WAHYU F. : HENI LESTARI	
12	Anggota	: AGINTA MARGINTAN Z. JASMIN ASTRI W. DWI REFIYANI	

g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Girimulyo bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Girimulyo

pada tanggal 31 Oktober 2019

KEPALA DESA GIRIMULYO



Drs. SUNU PRAHARJO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;
5. Camat Panggang.
6. Anggota Forum Anak

RISMA NURAINI
ELLA SELVIANA B.
MOH SARIYANTO
ADITYA PRATAMA
IDHAM KAWURYAN
PRITA NUR PRATIWI
ANISA NUR CAHYANI
RATNA KUMALATUTI
PRAMUDIYA WARDANI
RISKI DWI KURNIAWAN

